



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BENNI SETIAWAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**
3. NHK : **804248**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **405.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 363 m²/110 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 366 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah Seluas 1200 m² di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **18.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO ECVT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **1.500.000****D. SURAT BERTHARGA** Rp. **---****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **2.100.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. **---****Sub Total** Rp. **427.100.000****III. HUTANG** Rp. **112.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **315.100.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.